

KONTEKSTUALISASI MAKNA HADIS PERCERAIAN DI ERA MODERN: PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

Salman Al Farisi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: fariz.salmann@gmail.com

Nadia Dina Azkiya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nadiaazkiya99@gmail.com

Rhafi Dhanar Dedeary Mahardian

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: Dhanar1901@gmail.com

Nadliroh Nabil

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ajihambali852@gmail.com

Abstrak: Perceraian merupakan suatu hal tabu oleh sebagian besar masyarakat Islam. Ketabuan ini disebabkan oleh elaborasi teks-teks agama yang mengancam dan menganjurkan untuk menghindari perceraian. Meski demikian, jumlah perceraian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan *mindset* tabu dari cerai atau talak terkikis perlahan. Artikel ini mengkaji bagaimana relevansi teks-teks hadis yang berkaitan dengan ancaman cerai di zaman kini. Kajian teks dibahas melalui kacamata pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah meneliti titik temu antara hadis-hadis ancaman talak dengan isu perceraian yang semakin meningkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka) yang merupakan bagian dari metode kualitatif dalam penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara analisis-deskriptif dengan tujuan memberikan pemahaman yang mudah namun mendalam bagi pembaca. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa identifikasi pergeseran makna hadis-hadis ancaman talak di zaman kini melalui tinjauan hermeneutika. Hal ini menggiring pada dukungan teks-teks agama pada hilangnya sifat tabu dari talak. Interpretasi ulang merupakan hal yang perlu, guna keberlangsungan hadis di seluruh ruang dan waktu.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, hadis perceraian, hermeneutika, perceraian, reinterpretasi.

Abstract: Divorce is considered a taboo subject by the majority of Muslim societies. This taboo stems from the elaboration of religious texts that

Copyright (c) 2025 The Authors.



KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

threaten and encourage people to avoid divorce. Nevertheless, divorce rates have increased year after year, indicating a gradual erosion of the taboo mindset surrounding divorce or *ṭalāq*. This article examines the relevance of hadith texts related to the warnings against divorce in the contemporary era. The textual analysis is conducted through the lens of Fazlur Rahman's hermeneutical approach. The specific purpose of this research is to examine the intersection between hadiths warning against divorce and the rising trend of divorces. The inspection employs a qualitative procedure/methodology in the form of a comprehensive literature review. Data presentation is carried out through descriptive-analytical methods to provide readers with an understanding that is both accessible and profound. This research finds that there is a shift in the meaning of hadiths warning against divorce in today's context, analyzed through a hermeneutical perspective. This shift spotlights the role of religious texts in supporting the diminishing taboo surrounding divorce. Reinterpretation becomes necessary to ensure the continued relevance of hadiths across different times and contexts.

Keywords: Fazlur Rahman, divorce, hadiths on divorce, hermeneutics, divorce, reinterpretation.

Pendahuluan

Term cerai menurut KBBI diartikan sebagai pisahnya hubungan suami istri. Sedangkan term perceraian merupakan proses atau aktivitas (kata benda) dari penjelasan di atas.¹ Cerai secara hukum yudikatif didefinisikan sebagai tandasnya pernikahan, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan sebagai suami istri. Istilah ini termaktub dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974. Berakhirnya perkawinan dapat dilandaskan sebab matinya salah satu pasangan, atau dikarenakan terdapat gugatan dari istri atau talak suami, kemudian disahkan oleh pengadilan agama setempat.²

Di dalam tinjauan Islam, istilah cerai merupakan padanan kata dari talak. Talak secara etimologis adalah memutus, dan melepaskan ikatan. Sedangkan dalam segi terminologis, talak ialah melepas hubungan pernikahan dengan kata “talak” dan semacamnya.³ Namun, cerai di Indonesia tidak hanya mencakup talak saja, tetapi *kebulu* juga. Talak atau cerai talak merupakan keputusan hubungan pernikahan yang berasal dari suami, sedangkan *kebulu* atau cerai gugat dalam Islam adalah perpisahan antara kedua pasutri dengan

¹ ‘Arti Kata Cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’ <<https://kbbi.web.id/cerai> [accessed 31 October 2024].

² M. Amiruddin, ‘Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)’ (unpublished undergraduate, IAIN Kediri, 2017), p. 12 <<https://etheses.iainkediri.ac.id/467/> [accessed 31 October 2024].

³ Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha, and Ali Al-Syarjabi, *Al-Fiqh al-Manhaji*, 4th ed., vol. 4 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 119.

adanya tebusan dari istri, menggunakan lafal “talak” atau “*kebulu*”.⁴ Dalam sebagian referensi diterangkan dengan jelas bahwa *kebulu*’ didasarkan atas inisiatif istri pada suami untuk berpisah.⁵

Dewasa ini, cerai menjadi hal yang dinormalisasikan oleh masyarakat awam. Bukan tanpa dasar, namun berdasarkan maraknya sebab-sebab perceraian yang dilakukan di tengah masyarakat. Secara umum, beberapa sebab tersebut adalah adanya pengkhianatan antara suami-istri seperti zina, adanya kekerasan atau penganiayaan berat baik berupa verbal atau fisik, salah satu pihak adalah pemabuk, penjudi, pecandu narkoba, salah satu pihak meninggalkan atau menelantarkan pasangannya dan salah satu pihak memiliki cacat badan.⁶ Dari data ini posisi teratas diduduki oleh faktor ekonomi, diiringi oleh faktor perselingkuhan, lalu faktor mabuk-mabukan dan judi. Beberapa hal ini bukan suatu hal yang asing di banyak tempat di Indonesia.

Statistik mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya tahun, entah itu *kebulu*’ (cerai gugat) atau cerai talak. Pada tahun 2010, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung merilis data bahwa perceraian mencapai 285.184 kasus. Kemudian pada tahun 2015, angkanya naik hingga 455.044 kasus dan tahun esoknya mendapati kemerosotan menjadi 436.957. Data menunjukkan pada 2018 meningkat pesat 588.266 kasus.⁷ Terlebih lagi pada era Covid-19, misalnya di Jawa Barat pada bulan Juli dan Juni, kasus perceraian meningkat dari 2.000-8.000 per bulan menuju 12.603 dan 11.778 kasus.⁸ Menuju tahun 2023, angka perceraian masih stagnan di atas bilangan 400 ribu, tepatnya 408.307 kasus.⁹

Nampaknya, perceraian telah normal didengar bukan suatu hal yang tabu bagi sebagian golongan. Melihat data-data di atas, dengan berbagai penyebab yang mendorong cerai, menunjukkan betapa bobroknya komitmen kedua pasangan suami istri. Kurangnya komitmen mayoritas muncul dari

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Manhaji wa Adillatuhu*, 4th edn (Dar al-Fikr), X, p. 7009.

⁵ Al-Khin, Al-Bugha, and Al-Syarjabi, *Al-Fiqh al-Manhaji*, 4:274.

⁶ Bernhardt Siburian, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017’, *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 1.1 (2019), pp. 31–39 (p. 34), doi:10.37364/jireh.v1i1.5.

⁷ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, ‘Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia’, *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), p. 11 (p. 12), doi:10.36722/sh.v6i1.443.

⁸ Amanda Puspitawati and others, ‘ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW’, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3 (2021), pp. 10–17 (p. 11), doi:10.31004/jkt.v2i3.1886.

⁹ ‘Jumlah Perceraian<Sup>1</Sup> Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia’ <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023> [accessed 1 November 2024].

pihak suami. Hal ini dibuktikan dengan rasio perbandingan angka cerai gugat atau *kehulu'* dan talak yang berjumlah 70:30 seiring zaman.¹⁰

Secara tidak langsung, fenomena ini berkembang menjadi “tren” di kalangan masyarakat. Tren yang mendorong kedua pasangan suami istri semakin mudah untuk melontarkan cerai. Hal ini selain disebabkan oleh data penyebab cerai di atas, juga disebabkan oleh degradasi ketahanan dalam berkeluarga.¹¹ Ketahanan atau kekuatan berkeluarga meliputi kekuatan fisik, kekuatan non fisik, kekuatan sosial, dan kekuatan di bidang agama dan hukum.¹²

Fakta ini bertolak belakang dengan masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam dan merupakan mayoritas. Pantasnya, mereka paham dengan peringatan Islam perihal cerai. Mengikut pada hadis Nabi Muhammad Saw, “*perkara balal yang paling dibenci Allah adalah talak*”,¹³ dan “*seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya bau surga*”.¹⁴ Namun, kenyataan penganut Islam di Indonesia masih terdiri dari masyarakat awam akan agama dan manajemen rumah tangga seperti berpoligami sehat, akhlak yang baik dan tidak mudah curiga.¹⁵

Peneliti menyadari adanya pergeseran peran dari hadis di atas. Pergeseran ini bukan berarti hadis bukan suatu hal yang tidak relevan, ditelan oleh zaman. Akan tetapi, hadis perlu ditinjau ulang agar hadis hadir dalam kehidupan umat dengan posisi yang jelas dan tepat. Kini, para ilmuwan muslim mengaplikasikan hermeneutika sebagai metode menafsirkan hadis.¹⁶

¹⁰ Manna, Doriza, and Oktaviani, ‘Cerai Gugat’, p. 12.

¹¹ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, ‘Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian’, *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4.2 (2018), p. 129 (p. 131), doi:10.36722/sh.v4i2.268.

¹² Ketahanan fisik mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan yang baik, halal, sehat, bergizi, serta penyediaan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan. Ketahanan non-fisik atau mental dan spiritual meliputi terpenuhinya kebutuhan psikologis dan ruhaniah bagi pasangan serta anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan. Ketahanan sosial merujuk pada terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua, sanak keluarga, dan komunitas di lingkungan sekitar. Sementara itu, ketahanan dalam aspek agama dan hukum diwujudkan melalui ketaatan terhadap aturan agama dan hukum yang mengatur hak serta kewajiban suami istri, orang tua, dan anak-anak.. Lihat Amalia, Akbar, and Syariful, ‘Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian’, p. 131.

¹³ Abu Dawud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, 1st ed., vol. 2 (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, n.d.), 255.

¹⁴ Abdullah al-Darimi, *Musnad Al-Darimi*, 1st ed., vol. 3 (Arab Saudi: Dar al-Mughni, 2000), 1457.

¹⁵ Hasmiah Hamid, ‘Perceraian Dan Penanganannya’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4.3 (2018), pp. 24–29.

¹⁶ Hermeneutika adalah kemampuan menginterpretasikan, khususnya pada naskah-naskah peraturan (hukum), terkhusus kitab samawi, atau sama dengan definisi tafsir. Lihat

Hermeneutika hadis sebagai sarana terwujudnya pesan-pesan yang ada di dalamnya juga menjadi alat bantu dalam menajamkan penafsiran hadis.¹⁷

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik ini adalah tesis berjudul “Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl” karya Muhammad Asadurrahman.¹⁸ Tulisan ini membahas tentang validitas talak yang dijatuhkan atau diucapkan di luar lembaga peradilan agama, ia membahasnya melalui perspektif hermeneutika Khaled Abou el-Fadl. Skripsi dengan judul “Keharusan Istri Tinggal di Rumah Pada Masa Idah Talak Raj’i (Reinterpretasi Q.S. At-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)” karya Ahmad Husennarafin.¹⁹ Karyanya membahas mengenai hukum *ihdad* atau kewajiban menetap dalam rumah bagi istri yang tidak “relevan” pada zaman sekarang, ia merepresentasikannya dengan teori milik Fazlur Rahman. Skripsi berjudul “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Hukum” karya Zahratul Habibah.²⁰ Karangannya mengulik tentang talak yang digantungkan dan substansinya kemudian penerapannya yang ditunjang dengan konsep hermenutika hukum.

Meninjau penelitian yang telah ada, tiada peneliti yang membahas tren jumlah perceraian di Indonesia ditinjau dari adanya redaksi teks ancaman dari agama, juga tiada pembahasan mengenai isu masyarakat dalam menjatuhkan talak besertakan pembanding dari teks-teks ancaman agama. Sehingga penulis menemukan *novelty* baru berupa kasus talak atau cerai oleh masyarakat Islam yang meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan terdapat peringatan dan ancaman dari agama perihal cerai. Teks hadis mengenai peringatan tersebut berubah menuju suatu hal yang diabaikan oleh masyarakat

Mohammad Jailani, Jannatul Husna, and Nur Kholis, “Membedah Hermeneutika Perspektif Ilmuan Muslim Modern: Korelasinya dalam Studi Ilmu Hadis,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 1 (March 8, 2022): 217, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3028>.

¹⁷ Suryani Suryani, ‘Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis’, *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6.2 (2022), p. 779 (p. 797), doi:10.29240/alquds.v6i2.4086.

¹⁸ Muhammad Asadurrohmah, ‘Hukum talak di luar pengadilan perspektif teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl’ (unpublished masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), p. 1 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/31360/> [accessed 2 November 2024].

¹⁹ Ahmad Husennarafin, ‘Keharusan Istri Tinggal Di Rumah Pada Masa Idah Talak Raj’i (Reinterpretasi q.s. At-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)’ (unpublished undergraduate, IAIN Palangka Raya, 2018), p. 1 <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1285/> [accessed 2 November 2024].

²⁰ Zahrotul Habibah, ‘Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Hukum’ (unpublished diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022), p. 1, doi:10/Zahrotul%20Habibah_18382012117_BAB%20V_HKI.pdf.

secara langsung atau tidak. Maka dari ini, penulis ingin merepresentasikan kembali hadis tersebut agar tetap relevan di Indonesia kini.

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan model pendekatan kajian kepustakaan atau *library research*. Penelitian secara kualitatif yang membahas secara holistic, rinci dan mendalam. Data utama yang digunakan adalah buku-buku, kitab kuning klasik dan jurnal-jurnal yang berfokus pada talak dan hermenutika hadis serta metodenya. Adapun data primer yang penulis gunakan menyadur dari segala sumber yang berkaitan dengan topik utama secara tidak langsung. Penyajian data-data dilakukan dengan model analisis-deskriptif guna memaparkan korelasi hadis peringatan mengenai perceraian dengan tren naiknya angka perceraian di masyarakat Indonesia.

Konsep Pereraian dalam Islam

Perceraian menurut kajian bahasa Arab disebut sebagai talak, yang dari segi literal berarti “memutus” atau “membebaskan.” Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi memberikan pengertian mengenai istilah talak yaitu:

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ هُوَ إِبَاحَةُ تَحْلِيلِ زَوْجَةٍ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ

“Talak secara istilah adalah legitimasi pelepasan status pernikahan.”

Talak dalam perspektif ini berarti putusnya suatu hubungan pernikahan dengan ungkapan tertentu. Hal ini menandakan bahwa ikatan perkawinan telah berakhir, sehingga suami-istri tidak lagi halal untuk berhubungan. Perceraian dalam istilah syara’ adalah proses pemutusan jalinan pernikahan antar suami istri yang dilakukan atas dasar ketentuan syariah. Perceraian ini dianggap sebagai pilihan terakhir ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan dan salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak dapat memenuhi tujuan dari pernikahan, seperti keharmonisan, kedamaian, dan pemenuhan kebutuhan emosional maupun spiritual.²¹

Walaupun perceraian secara hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ²²

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”

Solusi ini diberikan kepada sepasang suami istri dalam proses rumah tangga ketika mereka tidak menemukan titik jalan keluar lagi bagi mereka. Dalam proses pelaksanaannya terjadi pro dan kontra pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas

²¹ Linda Azizah, ‘Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Al-’Adalah*, 9.2 (2017), pp. 415–22 (p. 417), doi:10.24042/adalah.v10i2.295.

²² Ibnu Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 1 (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), 650.

menjatuhkannya kapan dan dimana saja ia kehendaki. Hal ini dilakukan setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga suami istri.

Prinsip dasar perceraian dalam Islam ini dilakukan dengan cara yang baik (*ibsan*) dan saling menghormati. Perceraian ini bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan salah satu pihak. Akan tetapi, sebagai sarana untuk menjaga kedamaian batin kedua belah pihak jika pernikahan tidak lagi memberikan kemaslahatan.²³

Pemetakan talak terpilah hingga dua yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* ialah bentuk perceraian dimana suami mampu merujuk istrinya selama masa *iddah* (masa tunggu) dan tidak perlu melakukan akad nikah baru. Iddah biasanya berlangsung selama tiga kali masa suci bagi istri yang masih menstruasi. Sedangkan istri yang *menopause* atau belum menjalani menstruasi, maka *iddah*-nya selama 90 hari atau tiga bulan. Jika istri hamil, maka masa *iddah* berakhir hingga kelahiran anak.

Talak ini memungkinkan suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan kembali bersama istrinya tanpa persetujuan atau akad baru, asalkan masa *iddah* belum berakhir. Namun, hak merujuk ini memiliki batasan hanya untuk talak pertama dan kedua. Jika sudah mencapai talak ketiga, hak untuk rujuk tidak lagi berlaku, dan perceraian dianggap final.²⁴

Talak *ba'in* merupakan pemutusan hubungan pernikahan secara utuh sehingga suami tidak mampu rujuk pada istrinya selama masa *iddah* kecuali dengan akad nikah baru. Terdapat dua cabang talak *ba'in*. Pertama, Talak *ba'in sughra* (talak *ba'in* kecil) adalah jenis talak yang memungkinkan pasangan untuk rujuk dan menikah kembali, namun harus melalui akad nikah baru. Jenis talak ini terjadi jika suami menceraikan istri dengan talak pertama atau kedua dan tidak merujuknya hingga masa *iddah* berakhir. Setelah *iddah* berakhir, ikatan pernikahan dianggap selesai, tetapi mereka dapat menikah kembali jika keduanya setuju, asalkan dilakukan dengan akad dan mahar baru.

Talak *ba'in kubra* (talak *ba'in* besar) terjadi ketika suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, yang membuat perceraian ini bersifat final dan tidak ada harapan bagi suami untuk rujuk pada istri kecuali memenuhi kriteria syarat tertentu. Agar mereka dapat bersatu kembali, istri harus menikah dengan orang lain atau *muballil* (dalam pernikahan yang sah), lalu mengalami perceraian secara alami dari suami baru tersebut. Pernikahan

²³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga | Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak," 17, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>. Accessed November 12, 2024, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66>.

²⁴ Rusli Halil Nasution, "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3.2 (2018), p. 707, doi:10.54248/alhadi.v3i2.357.

dengan pria lain ini disebut dengan tahallul, yang diatur untuk menghindari tindakan mempermainkan hukum perceraian dalam Islam.²⁵

Talak dalam Islam disyariatkan sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri pernikahan jika hubungan suami istri sudah tidak bisa dipertahankan dan justru mendatangkan ketidakhagiaan. Hikmah disyariatkannya perceraian dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perceraian memberikan solusi bagi konflik yang tak teratasi. Islam menyadari bahwa tidak semua pernikahan dapat berjalan harmonis, sehingga perceraian menjadi jalan keluar jika semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan namun tidak berhasil. Hidup dalam hubungan yang penuh ketegangan, perselisihan, atau kekerasan akan berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional seseorang.²⁶

Kedua, perceraian juga melindungi hak dan kesejahteraan anak, terutama jika konflik yang berlangsung terus-menerus dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan mereka. Dalam kasus seperti ini, perceraian dapat memberikan stabilitas lebih baik bagi anak dengan pengaturan hak asuh yang bijaksana. Islam mengizinkan perceraian sebagai solusi agar tiap individu dapat terlepas dari situasi yang merugikan mental dan emosinya, sehingga memiliki kesempatan untuk hidup lebih tenang dan bahagia.²⁷ Hikmah lainnya adalah memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan memulai kehidupan baru, dalam beberapa kasus, perceraian menjadi momentum untuk *muhasabah* diri menjadi pribadi yang lebih baik.²⁸

Selain itu, perceraian menjadi jalan keluar bagi pernikahan yang melibatkan kekerasan atau penindasan. Islam mengajarkan kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga dalam situasi penuh kekerasan, perceraian memberikan perlindungan dan membebaskan korban dari situasi berbahaya. Di samping itu, perceraian juga memelihara prinsip keadilan dan hak asasi, di mana Islam membolehkan perceraian untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan, seperti dalam kasus pengkhianatan. Disyariatkannya perceraian menunjukkan fleksibilitas Islam dalam aturan keluarga,

²⁵ Nasution, 'TALAK MENURUT HUKUM ISLAM', p. 708.

²⁶ Alex Kusmardani dkk., "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (26 Juli 2022): 176, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

²⁷ Kusmardani and others, 'Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial', p. 176.

²⁸ Muhmuhsin Muhsin, 'IDDAH TALAK DAN HIKMAHNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM: IDDAH TALAK DAN HIKMAHNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM', *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan*, 8.2 (2022), pp. 47–54 (p. 5).

menjadikannya opsi terakhir yang dapat membawa manfaat bagi individu maupun keluarga jika tidak ada lagi jalan keluar dari konflik yang terjadi.²⁹

Hadis-Hadis Tentang Perceraian

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan perceraian. Akan tetapi, di sisi lain Rasulullah Saw. juga memberi kecaman atas perbuatan ini. Hal ini tidak lain disebabkan oleh efek samping yang diakibatkannya. Kecamannya tercantum pada beberapa sabdanya di bawah ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ الْحَمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ³⁰

“Bercerita pada kami, Katsir ibn Ubaid al-Himsi, ia berkata, bercerita pada kami, Muhammad ibn Khalid, dari Ubaidullah ibn al-Walid al-Wassafi, dari Muharib ibn Ditsar, dari Abdullah ibn Umar, dia berkata, Rasulullah saw. berkata, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.”

Sanad hadis ini memiliki kelemahan pada Ubaidullah ibn Walid al-Wasafi, ia dinilai daif oleh Ibnu Hajar dan al-Dzahabi. Perawi daif dalam rantai sanad membuat hadis ini lebih lemah dalam kredibilitasnya. Dengan demikian, meskipun perawi lain memiliki peringkat *tsiqah* atau *sadug*, kehadiran perawi yang lemah akan mempengaruhi kedudukan hadis, yang kemungkinan akan dianggap daif atau lemah. Evaluasi ulama terhadapnya secara umum menyatakan bahwa dia termasuk rawi yang ditinggalkan (متروك).³¹

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ³²

“Bercerita pada kami, Sulaiman ibn Harb, bercerita pada kami, Hammad, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abi Asma', dari Tsauban, ia berucap, Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Perempuan mana saja, yang meminta talak pada suaminya tanpa perkara (alasan) yang jelas, maka haram baginya (mencium) aroma surga.”

Secara keseluruhan, kritik sanad terhadap para perawi di atas menunjukkan bahwa mayoritas perawi memiliki tingkat kejujuran yang baik dan dapat diterima. Sebagian besar dari mereka dikategorikan sebagai *sadug* jujur atau *tsiqah* (terpercaya), menunjukkan bahwa riwayat mereka umumnya bisa diterima. Ibnu Ulayyah merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia hadis. Ia dikenal sebagai perawi yang terpercaya, mendalam ilmunya, dan

²⁹ Husin Anang Kabalmay, ‘Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)’, *TAHKIM*, 11.1 (2015), pp. 47–67 (p. 51).

³⁰ Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, II, p. 650.

³¹ Abu Ahmad ibn ‘Adi al Jurjani, *Rijal, Al Kamal Fi Du’afa’ al* (Beirut - Lebanon: Al Kitab al ‘Alamiyyah, 1997). 322

³² Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, 2:268.

memiliki banyak guru dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yazid ibn Syajarat, salah satu sosok yang disebutkan dalam teks ini, dikenal sebagai ulama yang berpengaruh, terutama dalam menyentuh hati orang-orang dengan nasihat dan perbuatannya yang sesuai dengan ucapannya.³³

Ahmad ibn Muhammad ibn Ayyub adalah seorang ahli sejarah maghazi yang memperoleh komentar berbeda dari para ulama: Imam Ahmad dan Ali ibn al-Madini memberikan pujian, meskipun Ahmad menyarankan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum meriwayatkan hadis darinya. Yahya ibn Ma'in tampaknya memberikan pandangan negatif terhadapnya. Secara umum, ia dianggap tidak bermasalah (la ba'sa bihi) dalam kredibilitasnya.

Ibrahim ibn Yazid at-Taimi adalah figur utama di Kufah yang dikenal dengan ketakwaan, kezuhudan, dan dedikasinya terhadap ilmu. Meskipun hidupnya berakhir tragis di penjara, ia tetap menjadi teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Karyanya meninggalkan jejak yang signifikan dalam tradisi keilmuan Islam.³⁴

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُزْجِعْهَا، ثُمَّ لِيُفْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَبَلَكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.³⁵

“Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abdillah, berkata: telah menceritakan kepadaku Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar ra.; Artinya: "Sesungguhnya ia telah mentalak istrinya ketika dia dalam masa haid, pada masa hidup Rasulullah saw. Kemudian Umar ibn Khattab menanyakannya kepada Rasulullah saw. perihal hal tersebut, maka Rasulullah saw. bersabda: 'Perintahkan ia untuk merujuk istrinya, kemudian hendaknya dia menahan cerainya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian apabila dia ingin, dia bisa tetap menahannya, dan jika dia ingin menceraikan istrinya sebelum dia bersetubuh, dia boleh melakukannya. Demikianlah *iddah* yang diperintahkan Allah untuk wanita yang ditalak.”

Sanad hadis ini dapat diterima dengan baik, karena semua perawi yang terlibat memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dalam ilmu hadis. Perawi utama, yakni Malik ibn Anas, adalah seorang imam yang sangat dihormati, dan Nafi' serta Abdullah ibn Umar juga merupakan perawi yang sangat dipercaya.

³³ Shams al Din Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Uthman ibn Qaymaz al Dhahabi, *Siyar A'lam al Nubala'*, ed. 25 (Muassasah al Risalah, 1958). 342

³⁴ Mahmud Muhammad Khalil Al Saidi Abu al Muati al Nuri, Ahmad Abdur Razaq 'Id, *Mausu'ah Aqwali al Imam Ahmad Ibn Hanbal Fi Rijal al Hadith Wa 'Illaluhu*, 4th ed. ('Alim al Kitab, 1997). 344

³⁵ Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1st ed., vol. 7 (Dar Thuq al-Najah, 2001), 41.

Dengan demikian, sanad hadis ini sahih dan dapat diterima sebagai sumber hukum dalam fiqh Islam.

Penulis kitab menambahkan bahwa Ishaq ibn Muhammad termasuk dalam kategori "*mutakallifin al-tsiqāt*" (perawi yang dipercaya meskipun ada beberapa perubahan yang terjadi di kemudian hari, seperti kehilangan penglihatan), yang menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perubahan dalam hidupnya, ia tetap dianggap sebagai perawi yang dapat dipercaya di masa-masa awal kehidupannya.³⁶

Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Hadis

Keterkaitan antara metode hermeneutika dan kajian hadis sangat erat, Penggunaan metode hermeneutika dalam penafsiran hadis dapat mengungkap kepentingan yang tersembunyi di balik teks. Penafsiran ini menggabungkan tradisi analisis makna teks tanpa terlalu memperhatikan hal-hal di luar teks dengan konteks sosial yang lebih besar sehingga interpretasi lebih menyeluruh dan relevan dengan situasi kehidupan nyata. Hal yang menjadi fokus utama disini adalah cara memahami makna hadis sebagai kritik terhadap nilai konseptual tertentu. Dalam konteks sejarah dan sosial, bahasa berfungsi sebagai "bentuk tindakan" dalam hubungan dialektis antara hadis dan hermeneutika. Oleh sebab itu, penafsiran harus difokuskan pada teks hadis yang dibalut dengan hubungan hermeneutika.³⁷

Hermeneutik adalah cara untuk memahami dan menggunakan simbol-simbol, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, dan bahasa. Dalam konteks ini, hadis dianggap sebagai tindakan "kuasa" Nabi yang dipertahankan oleh para perawi hadis dan penafsir untuk membawa perubahan. Bahasa berperan sebagai "bentuk tindakan" yang dapat mempengaruhi dan menciptakan tatanan sosial yang diharapkan. Maka dari itu, dalam memahami hadis-hadis tersebut, kita perlu melihat sudut pandang hermeneutika terbentuk dari hubungan sejarah sosial dan konteks tertentu, mulai dari zaman Rasulullah Saw. hingga saat ini.³⁸

Melalui tatacara ini, hadis tidak hanya ditinjau sebagai sekadar kumpulan teks, namun bentuk usaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya, baik dari konteks budaya maupun tafsir yang lebih

³⁶ Zayn al-Din Ibn al-Kayyal Barakat ibn Ahmad ibn Muhammad al-Khatib, Abu al-Barakat, *Al-Kawakib al-Nayyirah Fi Ma'rifat Man al-Rumat al-Thiqat*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Ma'mun, 1981). 234

³⁷ William Onyebekwe et al., "A Professional Virtues-Based Ethical Framework for Medical Missions," *AJOG Global Reports* 1, no. 4 (2021): 100017, <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2021.100017>.

³⁸ Jennifer Huidobro et al., "Reviewing in Situ Analytical Techniques Used to Research Martian Geochemistry: From the Viking Project to the MMX Future Mission," *Analytica Chimica Acta*, no. xxxx (2022): 339499, <https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.339499>.

mendalam. Hermeneutika berusaha untuk menemukan makna dengan mempertimbangkan berbagai astronomi yang mengelilingi sebuah teks hadis, yaitu kuliner bahasa dari teks itu sendiri (baik secara linguistik maupun sosial), pengagasnya (kemampuan Nabi), serta pembacanya (para perawi hadis dan penafsir).³⁹

Secara terminologis, hermeneutika adalah keterampilan dalam menginterpretasikan, terutama pada teks-teks yang memiliki tanggung jawab, terutama kitab suci, sesuai dengan konsep tafsir. Selain itu, tidak sedikit pakar yang mengartikan hermeneutika sebagai sebuah filsafat yang fokus pada teks “pemahaman terhadap pemahaman”, terlebih lagi teks Kitab Suci, yang berasal dari konteks waktu, tempat, dan posisi sosio-kultural yang langka dan asing bagi pembacanya.⁴⁰ Schleiermacher menjelaskan bahwa kaidah hermeneutika mengharuskan pembaca atau pakar tafsir untuk “menghidupkan kembali dan memikirkan pikiran serta perasaan pengarang.” Dengan cara ini, pembaca, pakar tafsir, atau penginterpretasi mampu memposisikan diri mereka dalam posisi aktivitas hidup, gagasan, dan sentimen pencipta teks. Hasilnya, pengolah teks akan mampu memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai objek yang sedang dibahas.⁴¹

Teori hermeneutika dalam penafsiran hadis mampu diterapkan melalui tiga tingkat tafsiran. Pertama, tafsiran yang berasal dari dalam redaksi hadis itu sendiri (artinya di dalam teks). Kedua, penafsiran yang berkaitan dengan konteks di sekitar teks hadis (makna di balik teks). Ketiga, penafsiran kritis terhadap teks hadis (artinya di depan teks). Penafsiran tingkat ketiga ini memiliki fokus, tujuan, dan metode yang saling melengkapi untuk menggali makna hadis secara lebih mendalam.

Pada tingkat pertama, penafsiran yang berasal dari “dalam” teks hadis, atau yang disebut sebagai makna di dalam teks, bertujuan untuk mengungkap makna tujuan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pengagas teks tersebut. Pendekatan ini dikenal sebagai hermeneutika teoritis atau romantis. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) mengusulkan

³⁹ Agusni Yahya, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-‘Asqalani),” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2014): 365, <https://doi.org/10.20859/jar.v1i2.23>.

⁴⁰ Wely Dozan and Mitha Mahdalena Efendi, “Hermeneutika Hadis Sa’udin Al - Utsmani: Studi Kitab Almanhaj Al-Wasthi Fi at- Ta’amil Sunnah an-Nabawiyah,” *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 183–217

⁴¹ Nkholis Sofwan, “Kontroversi Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah (Sebuah Kajian Kritis-Komparatif),” *Al Ashriyyah: Journal of Qur’an and Tafsir Studies* 6, no. 01 (2020): 31–44.

dua langkah dalam pendekatan ini.⁴² Yakni rekonstruksi historis-obyektif, yang menganalisis pemahaman hadis dalam konteks linguistik secara menyeluruh. Di sini, anjakan kritik matan hadis mampu diaplikasikan. Kritik terhadap matan hadis didasarkan pada pengukuran ketepatan redaksi atau nisbah kalimat (asosiasi), analisis bentuk matan, evaluasi validitas formasi dan struktur linguistik yang digunakan dalam matan, serta pengujian tingkat kepaduan konsep pesan yang terkandung dalam rumusan matan hadis.

Kedua, rekonstruksi historis-subjektif, meninjau kondisi psikologis Nabi pada saat menyampaikan suatu pernyataan. Karena sebuah pernyataan adalah hasil dari rangkaian proses bertahap yang dilalui oleh penggagasnya—meliputi pengetahuan, resepsi, dan ekspresi—maka pengalaman hidup Nabi (sebagai penggagas) menjadi representasi struktural dari teks hadis yang diucapkannya. Dengan demikian, teks hadis merefleksikan ekspresi sejarah pada masa itu.⁴³

Pada tingkat kedua, pendekatan makna di balik teks, ketika diterapkan dalam penafsiran hadis, melibatkan pembaca atau penafsir seperti *rijal al-hadis*, *mukharrij al-hadis*, dan *mufasssir al-hadith*. Model semacam ini menimbulkan rancu terhadap “kepentingan” yang bersangkutan, hal ini tidak mungkin untuk mendapatkan interpretasi objektif sepenuhnya dari suatu teks. Tafsiran membawa makna subjektif yang dipengaruhi oleh faktor “pra-pemahaman” dan batasan kebiasaan umum. Tetapi, “makna” dari sebuah teks hadis pada dasarnya tetap, meskipun “signifikansinya” dapat berubah-ubah seiring dengan pengetahuan penafsir dari waktu ke waktu.

Keterangan ini sejalan dengan pandangan hermeneutik milik Abū Zayd, ia berpendapat bahwa dalam sebuah hadis terdapat makna (*dilalah*) dan signifikansi (*maghẓā*). Makna bersifat *historical* dan tetap. Oleh karena itu, memahami konteks bahasa internal dan kondisi sosial-budaya menjadi hal yang penting pada saat teks tersebut muncul. Di sisi lain, bersifat kontemporer, sebagai hasil interpretasi yang berbeda dari masa awal pembentukan teks. Signifikansi itu dinamis dan berubah sesuai dengan cakrawala pembacaan penafsir. Dengan demikian, makna dapat dikembangkan melalui pencarian yang signifikan. Dalam konteks tersebut, teks hadis terus mengalami perubahan sesuai dengan penafsir kultur-sosial. Oleh karena itu, sifatnya tidak hanya konsumtif, tetapi juga melibatkan produktivitas esensiyang berkelanjutan.⁴⁴

⁴² Ahmad Fuad; Fanani, Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagaman Liberatif (PT Kompas Media Nusantara) 2004, 180, //lib.fisib.unpak.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3511%26keywords%3D.

⁴³ Fanani, *Islam Mazhab Kritis*, p. 184.

⁴⁴ Nashr Hamid Abu; Mansur Zaid, *Hermenentika Inklusif: Mengatasi problematika bacaan dan cara-cara pentakwilan atas diskursus keagamaan* / Nashr Hamid Abu Zaid (LKIS, 2004), p. 63,

Dalam tafsiran makna yang ada di balik teks, ilmu hadis menggunakan metode kritik sanad. Sanad berperan sebagai bukti proses historis pembentukan dan transmisi hadis. Kualitas sanad dinilai berdasarkan tingkat intelektualitas, kebiasaan, minat, dan aspek pribadi lainnya. Evaluasi individu ini mencakup integritas keagamaan, perilaku sehari-hari, pandangan keagamaan, keyakinan akidah, afiliasi politik, serta kemampuan mengingat dan tingkat kecerdasan dalam meriwayatkan hadis.

Pada tingkat ketiga, penafsiran menghadapi teks (*meaning in the front of text*) dalam hermeneutik adalah pendekatan yang menganalisis hubungan antara teks dan konteks masyarakat secara luas. Penafsiran ini menyoroti bahwa teks dapat berperan sebagai alat kekuasaan yang menyampaikan nilai-nilai ideologis tertentu. Teks dipandang sebagai "bentuk tindakan" yang berinteraksi dengan tatanan sosial, oleh karena itu, penafsiran suatu teks perlu mempertimbangkan keadaan teks tersebut dipengaruhi oleh hubungan sosial pada masa tersebut. Menurut Jurgen Habermas, pemahaman terhadap suatu teks selalu dipengaruhi oleh kepentingan ideologis penafsir, sehingga dalam pendekatan ini, teks tidak hanya diinterpretasikan sebagai sumber pemahaman, tetapi juga sebagai alat dominasi.

Hermeneutika kritis memungkinkan peneliti untuk mengungkap muatan kekuasaan yang ada dalam teks, termasuk dalam hadis, yang dianggap sebagai usaha Nabi untuk membimbing masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman hadis tidak sebatas dalam konteks literal, akan tetapi dalam latar belakang bahasa, kapasitas Nabi, dan kondisi sosial. Abū Zayd memandang teks agama sebagai produk budaya yang perlu diolah ulang agar tetap relevan dengan konteks saat ini.

Fazlur Rahman menambahkan konsep "gerakan ganda" dalam hermeneutika, yang berarti memahami hadis dari perspektif masa kini menuju konteks asalnya, kemudian kembali lagi ke masa kini untuk menerapkan ajaran umum sesuai dengan konteks saat ini. Proses ini mencakup pemahaman hadis sejarah dalam masyarakat Arab pada waktu itu dan penerapannya sebagai prinsip moral-sosial dalam konteks masa kini. Hermeneutika ini mendekati hadis dengan pemahaman bahwa teks akan tetap hidup jika terus dipahami dan diterapkan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga menghindari interpretasi yang kaku yang dapat menutup makna yang lebih dalam dari ajaran Islam.⁴⁵

Yogyakarta < //10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12179 [accessed 7 November 2024].

⁴⁵ Aan Supian and Ahmad Farhan, "Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Pada Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh (Kajian Living Hadis Di Kota Bengkulu)," *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 537, <https://doi.org/10.29240/alqudds.v5i2.2501>.

Interpretasi Hermeneutis Hadis Perceraian

Memahami hadis di era modern ini diperlukan prosedur yang komperehensif, yakni memahami secara tekstual dan kontekstual. Memahami hadis Nabi secara tekstual berarti menafsirkan teks hadis secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks historis atau latar belakang yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut.. Tipologi ini di sebut pemahaman tekstual.⁴⁶ di mana hadis dipahami secara harfiah. Sebagai contoh, hadis tentang talak dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam riwayat Abu Dawud dengan redaksi::

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Katsir ibn ‘Ubaid meriwayatkan bahwa Muhammad ibn Khalid menyampaikan hadis dari Ma’rif ibn Washil, yang mendapatkannya dari Muharib ibn Ditsar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: "Dari perkara-perkara halal, yang paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak.”

Redaksi hadis di atas menjelaskan bahwa perbuatan talak adalah perbuataan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Talak memiliki konsekuensi yang signifikan, karena dapat memutuskan tali persaudaraan yang dibangun dengan ikatan pernikahan. Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai ikatan suci yang dapat mempererat hubungan antara individu, tetapi memiliki tujuan penting dalam melahirkan keturunan yang saleh, memperluas umat dan menjagaa keharmonisan sosial.⁴⁷

Hal ini disebutkan dalam kitab *Faydh al-Qadir Sharh al-Jami’ al-Saghir*, terdapat pernyataan seorang bijak yang memperingatkan bahwa pendekatan diri kepada Allah dapat dicapai dengan meninggalkan dunia, termasuk hal-hal yang halal. Dalam konteks ini dikemukakan pernyataan refletik: " Bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dihalkan oleh-Nya? Tidakkah engkau melihat bahwa perceraian (talak) adalah hal halal yang paling dibenci oleh Allah? ” Pernyataan ini menekankan bahwa perceraian adaalah perbuatan yang diperbolehkan secara syari’at daan bukan suatu yang haram. Dalam konteks spiritual menghindari sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah adalah sebuah upaya untuk mencapai kedekatan yang lebih tinggi kepadanya.⁴⁸

⁴⁶ Liliek Channa AW, ‘Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual’, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, XV.2 (2011), p. 395.

⁴⁷ Zayn al-Din Muhammad al-Mad’uw bi ‘Abd al-Ra’uf ibn Taj al-’Arifin ibn ‘Ali ibn Zayn al-’Abidin al-Haddadi thumma al-Manawi al-Qahiri, *Al-Taysir Bi Sharh al-Ja<mi’ al-Saghir* (Maktabah al-Imam al-Shafi’i - al-Riyad, 1031), 16.

⁴⁸ Zaynuddin Muhammad ibn Taj al-’Arifin ibn ‘Ali ibn Zain al-’Abidin al-Haddadi, dikenal sebagai al-Munawi al-Qahiri, *Fayd Al-Qadir Sharh al-Jami’ al-Saghir* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356), 328.

Hadis yang disebutkan di atas diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Ibn Umar. Oleh karena itu, hadis ini tidak termasuk kategori mutawatir, melainkan hadis gharib karena hanya ada satu sahabat yang meriwayatkannya. Matan hadis tersebut juga memiliki keseragaman dalam beberapa jalur periwayatan, seperti yang terdapat dalam riwayat Sunan Ibn Majah, Abu Qasim al-Thabrani dan Imam Baihaqi yang sama-sama mencantumkan redaksi tanpa adanya perbedaan dalam perbedaan lafadznya .

Redaksi hadis dari riwayat Ibn Majah:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ الْحَمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Redaksi hadis Riwayat al-Thabrani:

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد الوهبي، ثنا عبيد الله بن الوليد، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعض الحلال إلى الله الطلاق

Redaksi hadis al-Baihaqi:

بَرَرْنَا أَبُو الْمَيْمُونِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ نَصْرِ بْنِ أَبَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ابْنِ أَخِي هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، ثنا سَعْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، قَالَا: ثنا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Kata (أبغض) ini berasal dari akar kata (بغض) yang berarti “benci.” Penggunaan bentuk (أفعل) di sini menekankan intensitas, yaitu “yang paling dibenci⁴⁹. Sedangkan lafadz (الحلال) menandakan sesuatu yang boleh dilakukan. Kata (الحلال) Nampak bertentangan dengan (أبغض) karena biasanya halal identik dengan sesuatu yang di sukai oleh Allah SWT..

Dalam konteks pandangan al-Shummi istilah “halal” mencakup berbagai kategori hukum, yaitu mubah, wajib, sunah dan makruh, sehingga tidak terbatas pada sesuatu yang disukai atau dianjurkan. Hal ini memperluas pemahaman bahwa halal tidak identik dengan kesukaan Allah Swt. Tetapi mencakup segala bentuk yang diinginkan secara syar’i, baik yang bersifat

⁴⁹ Abu Utsman Kharisman, *PANDUAN MUDAH MEMAHAMI BAHASA ARAB Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tashrif*, 1,2 (Pustaka Hudaya, 2022), p. 17.

netral maupun yang disertai unsur prefensi atau ketidaksukaan dari perspektif hukum Islam.⁵⁰

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Ibnu al-Hummam mengatakan, "Hadis ini menyatakan bahwa talak adalah mubah, dan statusnya sebagai sesuatu yang dibenci tidak mengimplikasikan bahwa itu makruh secara istilah." Talak dibolehkan saat ada kebutuhan, seperti perbedaan karakter yang menyebabkan ketidakmampuan menjaga batasan Allah dalam rumah tangga. Talak menjadi sarana penyelamatan dalam kasus seperti itu, yang dianggap sebagai rahmat dari Allah.⁵¹

Makna ini memberikan nuansa yang sangat kuat, menandakan bahwa tindakan ini memang dibenci oleh Allah, meskipun tetap diizinkan atau diperbolehkan. Dan hadis ini menjadi landasan Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bahwa perbuatan talak adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah SWT.⁵²

Dalam tafsir Ibn Abbas, dijelaskan bahwa sejumlah sahabat, termasuk Umar ibn Khattab, sering melakukan perceraian tanpa mematuhi aturan iddah yang benar atau tidak melibatkan saksi, yang menjadi alasan turunnya Surah at-Talak ayat 1. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt., meskipun termasuk dalam perkara yang halal. Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya di antara hal-hal yang halal, yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.*" Beliau juga mengingatkan untuk menghindari perceraian kecuali jika ada alasan yang jelas, dengan menyatakan bahwa perceraian dapat mengguncangkan 'Arsy Allah Swt. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa tidak sepatutnya seseorang bersumpah dengan perceraian atau memintanya, karena hal tersebut merupakan perilaku orang munafik.⁵³

Para ahli fiqh mengatakan bahwa talak ada empat macam: haram, makruh, wajib, dan sunnah. Talak tidak boleh dianggap mubah ketika antara kedua belah pihak sama-sama setuju. Adapun yang wajib adalah dalam dua kondisi: pertama, dalam kasus hakim yang memutuskan talak saat terjadi perselisihan antara suami istri dan keduanya berpendapat bahwa perceraian lebih menguntungkan; kedua, dalam kasus suami yang tidak memenuhi hak istri setelah empat bulan dan istri menuntut haknya namun suami menolak untuk rujuk atau menceraikan, maka dalam kasus ini, lebih sah jika hakim

⁵⁰ 'Ali ibn Sultan Muhammad, Abu al-Hasan Nur al-Dīn al-Mulla al-Harawī al-Qarī, *Mirqat Al-Mafatih Sharh Mishkat al-Masāʾib* (Dar al-Fikr), p. 57.

⁵¹ Ibid, 57.

⁵² Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 7 (Dar 'Alam al-Kutub, t.t.), 371.

⁵³ Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad ibn Musa ibn Ahmad ibn Husayn al-Ghitabi al-Hanafi, Badr al-Din al-'Aini, *Umdah Al-Qari Syarh Sabih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.), vol 20, 226.

memutuskan untuk menceraikan istri dengan talak raj'i (talak yang bisa dirujuk).⁵⁴

Pada era modern, fenomena perceraian menjadi semakin lazim, sering kali dipicu oleh alasan-alasan yang ringan atau bahkan akibat tekanan sosial. Banyak pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan meskipun permasalahan yang dihadapi bukanlah sesuatu yang substansial atau berat. Padahal, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, bukan sekadar hubungan yang dapat diputuskan secara sembrono. Alasan-alasan sepele, terlebih yang tidak memiliki dasar yang kuat, merupakan faktor yang tidak disukai oleh Allah Swt., sebagaimana diingatkan dalam berbagai ajaran agama.

Dalam konteks ini, kasus perceraian yang tidak didasari oleh alasan yang jelas dapat dianggap bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. Jika perceraian terjadi hanya karena hal-hal sepele atau tekanan eksternal, maka ini mencerminkan lemahnya pemahaman tentang nilai pernikahan dalam Islam. Padahal, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga amanah yang membutuhkan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga dan memeliharanya. Sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn al-Azhar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Fadhl, dari Hammad ibn Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma', dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium aroma surga.”

Istilah (حرام) dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas dan sah akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kemudahan masuk ke surga. Namun, ada penafsiran dari beberapa ulama yang mengatakan bahwa lafal *haram* di sini tidak berarti terlarang secara mutlak atau selamanya, melainkan lebih kepada kesulitan atau hambatan dalam mencapai surga. Artinya, meskipun wanita tersebut bisa masuk surga setelah melewati cobaan tertentu (seperti masuk neraka karena perbuatan dosa lainnya). Permintaan cerai tanpa alasan yang sah akan menghambatnya untuk merasakan kenikmatan surga secepatnya.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, 1st ed., vol. 4 (Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), 179.

⁵⁵ 'Abd al-Muhsin ibn Hamad ibn 'Abd al-Muhsin ibn 'Abduallah ibn Hamad al-'Abad al-Badr, *Sharh Sunan Abi Dawud* (Durus Sawtiyah Qama bi-Tafrighiha Mawqi' al-Shabakah al-Islamiyah, n.d.), 3.

Pemahaman hadis ini juga harus dipahami melalui konteks. Para ulama seperti Ibn al-Arabi dan Ibn Hajar mengarahkan hadis ini pada wanita yang mengajukan cerai dengan alasan yang jelas atau mendesak, bukan untuk wanita yang memang terpaksa dan dibenarkan oleh syariat untuk meminta cerai (misalnya karena kekerasan rumah tangga atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi haknya).⁵⁶

Melalui teori *double movement* Fazlur Rahman,⁵⁷ perlu bagi peneliti untuk meninjau ulang konteks sosio-historis atau asbabul wurud -sebagai gerak pertama metodenya- pada saat hadis mengenai perceraian turun. Hadis-hadis tersebut adalah hadis "*abghad al-balal ila Allah ta'ala al-talak*" dan hadis "*Ayyuma imraatin sa'alat zanjaba thalaqan fi ghaira ma ba'sin, fa haramun 'alaiha raihat al-jannah*." Pasca melakukan penelitian, peneliti tidak menemukan adanya asbabul wurud mikro dari kedua hadis. Di sisi lain, banyak peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi Muhammad Saw, terkait perceraian yang dapat dijadikan acuan historis atau asbabul wurud makro.⁵⁸

Pada zaman jahiliyah, pra-kenabian Rasulullah Saw. terdapat banyak praktek kawin antara lawan jenis yang sebagian besar melenceng dengan syariat Islam. Salah satu model perkawinan jahiliyah adalah nikah *mut'ah*.⁵⁹ Nikah ini merupakan dilarang oleh Islam atas dasar kesewenang-wenangan suami atau istri yang boleh talak atau berpisah sesuka hati.⁶⁰ Hal ini teradopsi dalam beberapa waktu pasca Nabi Muhammad diutus.

Nalar yang serupa, juga digunakan oleh Abdullah al-Bassam. Ia menyatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya mendorong dan menganjurkan pernikahan sebagai bentuk kasih sayang dan konsisten dalam berhubungan dan merawat. Maka demikian, segala hal yang dapat merusak hal tersebut

⁵⁶ Zainuddin Muhammad yang dikenal dengan nama Abdul Ra'uf ibn Taj al-'Arifin ibn Ali ibn Zain al-Abidin al-Haddadi kemudian al-Munawi al-Qahiri, *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jamī' al-Ṣaghir*, vol. 6 (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356), 134.

⁵⁷ Teori ini berisikan dua langkah; pertama, pemahaman hadis dalam suatu tema yang diambil inti umum dan esensi utama serta karakteristiknya dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang mempengaruhi, seperti aspek linguistik, historis dan sosial. Kedua, reaplikasi dari pemahaman atas esensi, intisari umum dan poin utama dari hadis tersebut pada permasalahan modern dan aktual di masa kini. Lihat Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis," *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 2 (2021): 37, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

⁵⁸ Atin Suhartini and others, 'TINJAUAN TIPOLOGI CORAK HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: STUDI EPISTEMOLOGIS PADA TEORI GERAK GANDA', *El-Hekam*, 7.2 (2022), p. 146 (p. 149), doi:10.31958/jeh.v7i2.5705.

⁵⁹ Nikah *mut'ah* adalah pernikahan dengan akad dengan waktu yang dibatasi seperti sehari, seminggu, sepekan dan seterusnya, bertujuan untuk behubungan badan saja dengan mahar tertentu. Pasca jatuh tempo, maka kedua belah pihak akan berpisah. Lihat Al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, 4:40.

⁶⁰ Fatema Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*, Saqi Essentials (Saqi, 2011), p. 25.

dapat dikategorikan melawan terhadap *maqasid-mqasid* pembuat syariat. Hal tersebut dapat berkonsekuensi terlarang (seperti nikah *mut'ah*) atau dibenci (seperti talak).⁶¹

Rasulullah melarang praktek nikah *mut'ah* atas dasar dalil ayat al-Qur'an, Al-Mu'minun ayat 4-7 serta beberapa hadis yang dengan larangan yang jelas.⁶² Selain itu, beliau juga melarang talak baik itu berupa istilah syariat dengan tatacara yang khusus atau perpisahan pasangan suami istri secara bebas. Maka demikian, terdapat hadis-hadis ancaman talak seperti di atas, yang menunjang umat Islam kala itu untuk tidak mudah berpisah dengan pasangannya.

Peristiwa-peristiwa makro lain yang mendukung pada talak adalah sebagaimana berikut;

Pertama, peristiwa perceraian yang dialami Rasulullah Saw. beliau menjatuhkan perceraian kepada Hafsa. Ketika Nabi sedang berada di rumah Hafsa dalam giliran kunjungannya, datanglah Mariyah al-Qibtiyyah yang sedang mencari Nabi. Hafsa yang tengah pergi menemui ayahnya, Umar ibn Khattab, kemudian pulang dan mendapati Mariyah sedang berbicara dengan Nabi di kamarnya.⁶³ Hafsa merasa tersinggung dan menganggap hal itu sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya. Nabi mencoba menenangkan Hafsa dengan mengharamkan Mariyah untuk dirinya dan meminta Hafsa menjaga rahasia tersebut dari istri-istri lainnya.⁶⁴ Namun, Hafsa tetap menceritakan kejadian itu kepada Aisyah, sehingga masalah ini akhirnya diketahui oleh istri-istri Nabi yang lain. Merasa permasalahan ini semakin rumit, Nabi memutuskan untuk tidak menggauli istri-istrinya selama sebulan sebagai bentuk teguran pada istri-istri beliau.⁶⁵

Keputusan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar dan Umar ibn Khattab yang memiliki kedekatan khusus karena putri mereka masing-masing adalah istri Nabi.⁶⁶ Umar ibn Khattab bahkan menemui Nabi untuk mengetahui masalah yang sebenarnya,

⁶¹ Abdullah Al-Bassam, *Taysir al-'Allam Sharh Umdah al-Abkam*, 10th edn (Maktabah al-Sahabat, 2006), I, p. 576.

⁶² وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَاذُونَ

(Orang-orang beriman) dan orang-orang yang menjaga alat kelaminnya, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka sekalian miliki. Sesungguhnya mereka sekalian tidak dicela (karena menggaulinya). Maka, barangsiapa yang mengejar (pemuasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melewati batas. (Q.S Al-Mu'minun 4-7)

⁶³ Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, 723.

⁶⁴ Ali Shadiqin, *Reformasi, al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian*, h. 265.

⁶⁵ Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, 723.

⁶⁶ Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, 724.

dan dengan sedikit tegas meyakinkan Nabi bahwa ia akan mendukung segala keputusan yang diambil oleh Nabi. Nabi pun menjelaskan bahwa ia tidak menceraikan istri-istrinya, tetapi hanya memberi pelajaran.⁶⁷

Setelah masa tersebut, suasana rumah tangga Nabi kembali damai. Wahyu yang turun pada Nabi melalui QS. At-Tahrîm menjadi pelajaran bagi seluruh istri Nabi, sehingga mereka pun akhirnya bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi sikap yang serupa. Nabi pun tidak jadi menceraikan Hafsa, dan keputusannya mengharamkan Mariyah akhirnya dibatalkan oleh wahyu dari Allah.⁶⁸ Peristiwa ini menjadi cerminan penting dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Sikap cemburu para istri Nabi adalah hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kesabaran dalam menghadapinya. Meski demikian, beliau tetap memberi pelajaran agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Alasan utama yang melandasi keputusan Nabi untuk hampir menceraikan Hafsa ibnti Umar adalah ketidakmampuannya menjaga rahasia tentang permasalahan keluarga yang telah Nabi amanahkan padanya. Hafsa yang telah diminta oleh Nabi untuk tidak membocorkan janji Nabi mengharamkan Mariyah, justru menyampaikan hal tersebut kepada Aisyah dan akhirnya diketahui oleh istri-istri lainnya. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting mengenai betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan rahasia dalam rumah tangga. Seorang istri atau suami hendaknya menjaga kehormatan rumah tangga, terutama dalam hal yang telah diminta untuk dirahasiakan oleh pasangan. Setelah menyadari kesalahannya, Hafsa pun bertaubat dan kembali kepada Nabi, yang akhirnya menerima dan merujuknya kembali.⁶⁹

Kedua, peristiwa perceraian Thabit ibn Qais. Tsabit adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki problem dengan pasangannya, ia dikenal saleh dan tidak pernah melukai istrinya. Istrinya, Jamilah, merupakan wanita salehah dan taat beragama. Namun, Jamilah suatu saat mengajukan gugatan cerai pada Tsabit. Dalihnya mengajukan cerai adalah karena ia merasa tidak nyaman dengan penampilan fisik Tsabit yang dianggap kurang menarik. Hal ini membuatnya khawatir akan merasa semakin tidak nyaman dan terjerumus dalam tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Keputusan Jamilah untuk meminta cerai dari Tsabit menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi ketidaknyamanan yang dapat memicu potensi masalah yang lebih besar. Untuk menjaga hubungan tetap baik, Jamilah bersedia mengembalikan mahar sebagai bentuk tebusan dalam perceraian mereka. Nabi Muhammad SAW menyetujui keputusan ini sebagai

⁶⁷ Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, 726.

⁶⁸ Ali Shadiqin, *Reformasi, al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian*, 277.

⁶⁹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian kesatu dan Kedua*, Ter. Gufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

bentuk jalan keluar yang lebih baik, guna mencegah potensi kerusakan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakpuasan yang mendalam.⁷⁰

Kisah Tsabit dan Jamilah ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam mengatasi permasalahan rumah tangga dan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, perceraian dapat menjadi solusi terbaik jika menjaga kehidupan bersama justru dapat menimbulkan dosa atau konflik yang berkepanjangan. Di sisi lain, perceraian yang ditempuh dengan cara baik, sebagaimana dicontohkan dalam kisah ini, tidak menyebabkan permusuhan di antara mantan suami istri.

Kasus perceraian Tsabit ibn Qais merupakan salah satu contoh di mana perceraian dipilih karena alasan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Jamilah sebagai istri. Meskipun Tsabit tidak melakukan kesalahan apapun, alasan fisik yang membuat Jamilah tidak nyaman cukup kuat untuk mencegah munculnya perasaan yang lebih buruk di kemudian hari. Perceraian dalam situasi seperti ini ditoleransi dalam Islam karena mempertahankan rumah tangga tanpa adanya rasa cinta dan penerimaan justru dapat menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Perceraian pun dilakukan dengan cara yang baik tanpa menimbulkan kebencian. Tsabit menerima keputusan tersebut, dan Jamilah mengembalikan mahar sebagai kompensasi atas keputusan berpisah.⁷¹

Ketiga, perceraian Ghailan ibn Salamah al-Thaqafi. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang ketika masuk Islam memiliki sepuluh istri. Setelah ia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepadanya untuk memilih empat dari sepuluh istrinya dan menceraikan sisanya, sesuai dengan syariat Islam yang membatasi jumlah istri hingga empat orang. Ghailân pun mengikuti perintah Nabi dan menceraikan enam istrinya.

Kasus Ghailân ini menekankan pentingnya menaati aturan syariat dalam poligami. Islam memberikan batasan yang jelas, yaitu seorang pria diperbolehkan memiliki maksimal empat istri, asalkan mampu berlaku adil. Selain itu, poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk keadilan dan kemampuan untuk memberi nafkah secara layak. Dalam hal ini, Ghailân mematuhi ajaran Islam dan menunjukkan ketaatannya dengan mengorbankan keenam istrinya untuk memenuhi perintah Nabi.⁷²

Perceraian Ghailân ibn Salamah terjadi atas dasar ketaatan pada perintah agama. Setelah memeluk Islam, ia dihadapkan pada ketentuan bahwa seorang Muslim hanya diperbolehkan memiliki maksimal empat istri. Dalam hal ini, Ghailân memilih untuk patuh kepada ajaran Islam dan menceraikan

⁷⁰ Nur Rafi'ah, *Sejarah Poligami dan Islam*, h. 5.

⁷¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 45.

⁷² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 42.

enam istrinya agar sesuai dengan ketentuan syariat. Alasan perceraian ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan pada ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan.⁷³

Apabila ditinjau dari aspek linguistik, maka ditemukan suatu batasan hukum berupa sifat dalam hadis “*Ayyumā imraatin sa’alat zanjaba t’alaqan fi ghaira mā ba’sin, fa harāmun ‘alaihā rāibat al-jannah*”. Ancaman dalam hadis ini digantungkan pada adanya talak yang dijatuhkan tanpa sebab musabbab yang jelas. Batasan “tanpa sebab yang jelas” merupakan kata kunci yang dapat membalikkan hukum talak. Di dalam kajian ushul fikih, terdapat sebuah bahasan bernama *majbūm mukhalafah*. Konsep ini berfungsi menyatakan hukum yang sebaliknya jika suatu batasan atau alasan itu hilang/tidak relevan.⁷⁴ Andaikata talak dilakukan dengan sebab yang jelas dan bermaslahat besar, maka tidak akan tergolong hadis di atas.

Langkah kedua dari *first movement* milik Fazlur Rahman adalah generalisasi berbagai jawaban dan latar belakang yang terdapat dalam permasalahan terdahulu menuju satu kesimpulan yang bertujuan umum dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk penerapan lebih lanjut pada konteks modern yang membutuhkan fleksibilitas hukum namun tidak keluar dari koridor syariat.⁷⁵

Temuan peneliti adalah adanya fakta berupa berubah-ubahnya hukum talak (tidak selalu ber hukum makruh). Beberapa bentuk dari peristiwa di atas bersifat dianjurkan, bahkan wajib. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat fleksibilitas hukum talak, dan selalu berkembang. Dalam sebagian kasus, berpisah atau talak dengan pasangan lebih membuahkan solusi daripada bertahan. Namun, tidak menampik fakta berupa perpisahan yang dapat memutus jalinan antara kedua individu, kedua belah pihak keluarga dan dapat berdampak pada anak.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa talak atau cerai merupakan suatu hal yang netral dalam Islam. Hukum final talak bergantung pada tujuan, penyebab dan kemaslahatan yang terkandung dalam pelaksanaannya. Umpamanya dalam kasus Nabi Muhammad, terdapat maslahat memberikan pelajaran pada Hafsa agar tidak bersifat buruk dan patuh pada beliau. Hal ini selaras dengan kaidah umum usul fikih -sebagai penentu hukum- dengan redaksi berikut:

⁷³ Oyoh Banah, Kesetaraan dan Peradilan Gender Dalam Perspektif al-Quran, 270.

⁷⁴ Ali Al-Amidi, *Al-Ihkām fi Ushul al-Ahkām*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, n.d.), 70.

⁷⁵ Mohamad Yufidz Anwar Ibrohim and Nur Muhammad, ‘Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Mewujudkan Hukum Islam yang Lebih Eksistensial’, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 12.1 (2022), pp. 104–20 (p. 113), doi:10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120.

⁷⁶ Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib*, 3:488.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما⁷⁷

“Hukum itu bergantung dengan ada atau tiadanya *illat* penyebab hukum.”

Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab ketakutan cerai oleh masyarakat adalah agama Islam itu sendiri. Dengan beberapa hadis seperti di atas, sudah sangat cukup untuk membentuk labelling masyarakat ke pelaku cerai.⁷⁸ Namun, melalui hipotesa yang ada, netralitas talak seyogyanya mampu menghilangkan stigma tersebut pada pelaku cerai. Salah satu penghambat atas hilangnya stigma adalah persepsi dan doktrin sosial yang telah mengakar sejak dahulu kala.

Persepsi masyarakat dapat dibenarkan melalui teori milik Yusuf Qardhawi mengenai *al-Hadhf al-Thabit wa al-Wasilah al-Mutaghayyirah*.⁷⁹ Peneliti mengidentifikasikan hadis-hadis ancaman dalam talak sebagai suatu perantara yang bertahap. Talak jika tidak melalui tahapan yang benar - komunikasi asosiatif, Kerjasama kolaboratif, serta komitmen memperbaiki diri dan adanya mediasi- dapat mengantarkan talak yang dibenci oleh Allah. Talak hadir sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian konflik kedua suami istri, bukan sebagai opsi primer. Pendapat demikian pula, yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq.⁸⁰

Gerakan kedua dalam teori *double movement* berfokus pada penerapan landasan-landasan ketentuan hukum keumuman yang diperoleh dari gerakan pertama ke dalam konteks sosial dan historis masa kini. Proses ini mengharuskan analisis mendalam terhadap kondisi zaman sekarang, sehingga pemahaman tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai hadis diterapkan dalam bentuk yang relevan dan adaptif terhadap situasi modern, termasuk menawarkan alternatif baru yang sesuai untuk menghidupkan ajaran-ajaran tersebut secara kontekstual.⁸¹

⁷⁷ Shalih Al-Qahtani, *Majmu'ah al-Fawa'id al-Bahiyah Ala Mandzumat al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 1st edn (Dar al-Shami'i, 2000), I, p. 112.

⁷⁸ Noeranisa Adhadianty Gunawan and Nunung Nurwati, “PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce,” *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019): 20, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>;

⁷⁹ Teori hermeneutika yang berorientasi pada pemahaman di dalam hadis Nabi Muhammad, terdapat tujuan-tujuan dan perantara. Tujuan-tujuan ini bersifat absolut dan tidak dapat diubah, akan tetapi perantara atau wasilah dapat berupa berbagai bentuk. Beberapa hadis yang diperintahkan Nabi termasuk perantara, namun seringkali disalah-pahami sebagai tujuan dalam pendalaman bahasan. Hal inilah yang disoroti oleh al-Qardhawi. Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu bi al-Sunnah al-Nabawiyah*, 2nd edn (Dar al-Syuruq, 2002), I, p. 159.

⁸⁰ Ali Imron, ‘Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga’, 1.1 (2016), pp. 15–27 (p. 22), doi:10.22515/bg.v1i1.66.

⁸¹ Yuniarti Amalia Wahdah, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis,” *AL FAWATIH* 2 (Desember 2021): 37.

Dalam konteks fenomena perceraian di Indonesia, penerapan ini dapat dilihat dari analisis data statistik yang menunjukkan tren gugatan cerai oleh istri lebih tinggi dibandingkan permohonan cerai oleh suami.. Contohnya, pada tahun 2008–2012 di Kota Padang gugatan cerai konsisten mendominasi dengan angka 65–67%.⁸² Penelitian yang dilakukan oleh Fegi Syawaldi menunjukkan bahwa di Kota Bandung, fenomena serupa terjadi, di mana gugatan cerai lebih banyak dibandingkan permohonan cerai.

Hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian tersebut mengungkap bahwa salah satu faktor utama tingginya angka gugatan cerai adalah ketidakadilan atau kerugian yang dialami oleh perempuan dalam pernikahan. Kondisi ini mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak mereka melalui pengajuan gugatan cerai.⁸³

Gugatan cerai yang dipinta oleh pihak wanita tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi secara nasional menunjukkan tren eskalasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Mengacu pada data, tahun 2010 tercatat sebanyak 169.673 kasus gugatan cerai, angka ini terus meningkat menjadi 191.013 kasus pada tahun 2011. Peningkatan ini konsisten hingga mencapai 355.800 kasus pada tahun 2019. Fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam dinamika perceraian di masyarakat Indonesia.⁸⁴

Peningkatan ini dipicu oleh beragam faktor yang umum timbul diberbagai belahan dunia terlebih khusus negara indonesia. Infidelitas, atau perselingkuhan, menjadi salah satu penyebab utama yang mencatat persentase signifikan dalam data pengadilan agama. Selain itu, konflik rumah tangga akibat komunikasi yang buruk, pertengkaran berulang, serta perbedaan pandangan antara pasangan turut memicu perpisahan. Ketidakcocokan dalam hal nilai, minat, dan tujuan hidup sering kali menimbulkan ketegangan yang berujung pada perceraian. Di sisi lain, masalah keuangan, seperti utang, kesulitan mengelola keuangan, atau pembagian harta, menjadi faktor signifikan lainnya. Stres finansial yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan atau dampak inflasi juga memperburuk situasi, mendorong konflik rumah tangga yang mengakibatkan pada perceraian.⁸⁵

Gugatan cerai disebabkan oleh berbagai faktor, yang mayoritas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, dan faktor-

⁸² Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, Naifa Salma Ufaira, 'Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi', *Universitas Negeri Semarang*, 1.4 (2023), p. 396=397, doi:10.3783/causa.v1i1.571.

⁸³ Fegi Syawaldi and Agus Aprianti, 'Persepsi Pernikahan Bagi Remaja Korban Perceraian Orang Tua Di Kota Bandung', *Commucation*, 13 (2022), p. 145.

⁸⁴ Nibras Syafriani Manna, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), p. 12.

⁸⁵ Nia Januari, 'MENGKALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3, pp. 124–25.

faktor lainnya. Semakin beragamnya penyebab perceraian membuat fungsi hadis tentang perceraian menjadi bergeser. Pada awalnya, hadis-hadis ini bertujuan untuk meminimalkan angka perceraian, namun kenyataannya, angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu hadis yang relevan adalah "*Abghadu al-halali ila Allah Ta'ala at-talak*" yang menyatakan bahwa cerai adalah suatu tindakan yang paling Allah murkai, terlepas dari hukum ke-halalan. Hadis tersebut muncul sebab tingginya angka perceraian pada masa tersebut, dan menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak menyukai perceraian karena dampak buruk yang ditimbulkan jika tidak dijalani sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam gerakan pertama, dijelaskan secara historis mengenai beberapa sahabat yang telah melakukan perceraian, termasuk kisah Jamilah yang mengajukan gugatan cerai kepada Tsabit. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai demi kemaslahatan di masa mendatang. Prinsip ini sejalan dengan kaidah usul fikih *ad-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), yang dirumuskan oleh Imam al-Suyuti berdasarkan QS. Al-Baqarah: 195.

Konteks ini relevan dengan fenomena saat ini, di mana banyak perempuan mengajukan gugatan cerai karena mereka menjadi pihak yang paling dirugikan, yang sering kali berdampak buruk pada kehidupan anak-anak di masa depan. Berdasarkan berbagai penelitian, faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian, dengan persentase mencapai 40%. Hal ini sering kali dipicu oleh pernikahan dini dan ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.⁸⁶

Secara historis, terdapat sejumlah riwayat yang menunjukkan fleksibilitas hukum perceraian dalam Islam, tergantung pada konteks dan faktor-faktor yang melingkupinya. Di antaranya adalah kisah Ghailan ibn Salamah al-Thaqafi, Jamilah ibnti Ubay yang menggugat cerai Tsabit ibn Qais, serta Rasulullah ﷺ yang hampir menceraikan Hafsa ibnti Umar. Ketiga peristiwa ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum perceraian dapat disesuaikan berdasarkan kondisi yang dihadapi.

Meskipun fungsi hadis pertama bergeser, hal tersebut tetap sejalan dengan *maqasid al-syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Sebagai umpama, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa dr. Letty Sultri menjadi salah satu contoh tragis yang mempertegas pentingnya perceraian dalam kondisi tertentu. Dokter tersebut tewas akibat ditembak oleh

⁸⁶ Nibras Syafriani Manna, , Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1, pp. 17-18.

suaminya sendiri, yang menunjukkan bagaimana mempertahankan hubungan yang merugikan justru dapat mengancam nyawa.⁸⁷

Berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa hukum perceraian dalam kondisi seperti ini menjadi *wajib*, karena langkah tersebut bertujuan melindungi jiwa, salah satu aspek utama yang dijaga oleh syariat Islam. Hal tersebut relevan pada prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa sebagai prioritas utama.

Hadis yang menyatakan, "*Abghad al-halal ila Allah al-talak*" (Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian), tidak selalu berarti Allah membenci perceraian secara mutlak. Kebencian ini berkaitan dengan perceraian yang dilakukan tanpa sebab yang jelas dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Namun, jika mempertahankan hubungan pernikahan justru menyebabkan kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian menjadi solusi yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip syariat.

Kesimpulan

Perceraian pada masa lalu adalah suatu perkara yang dinilai masyarakat sebagai tabu dan lebih baik dihindari. Hal ini didasarkan pada ancaman dari Islam melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang menanam persepsi demikian pada masyarakat. Kini, beberapa stigma tersebut mulai terkikis secara perlahan. Hal tersebut disebabkan merajalelanya permasalahan rumah tangga serta keberanian kaum wanita untuk bertindak.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya reinterpretasi hadis-hadis ancaman talak melalui tatacara yang relevan. Pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman membuahakan pemahaman bahwa hadis mengenai ancaman talak merupakan cara Nabi Muhammad dalam membatasi terjadinya talak yang dilakukan secara semena-mena dan tanpa alasan yang jelas.

Dewasa ini, degradasi moral dan iman telah mengantarkan berbagai permasalahan pada rumah tangga pasangan suami istri. Hal ini menyebabkan terjadi pergeseran makna-makna dari hadis di atas. Melalui kacamata hermenutik. Peneliti menemukan relevansi nilai-nilai hadis Nabi Muhammad Saw. di zaman kini. Penelitian ini adalah sebuah upaya untuk melestarikan hadis agar bisa berkembang di konteks modern.

Daftar Pustaka

'Abd al-Muhsin bin Hamad bin 'Abd al-Muhsin bin 'Abduallah bin Hamad al-'Abad al-Badr, *Sharh Sunan Abi Dawud* (Durus Sawtiyah Qama bi-Tafrighiha Mawqi' al-Shabakah al-Islamiyah)

⁸⁷ Rifa' Rosyadah, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', 12.2, p. 264.

- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husayn al-Ghitabi al-Hanafi, Badr al-Din al-‘Aini, *‘Umdah Al-Qari Syarh Sahib al-Bukhari* (Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi)
- Abu Utsman Kharisman, *PANDUAN MUDAH MEMAHAMI BAHASA ARAB Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasbrif*, 1,2 (Pustaka Hudaya, 2022)
- Al-Amidi, Ali, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, 1st edn (Al-Maktab al-Islami), IV
- Al-Bassam, Abdullah, *Taysir al-‘Allam Sharh Umdah al-Abkam*, 10th edn (Maktabah al-Sahabat, 2006), I
- Al-Bujairami, Sulaiman, *Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib* (Dar al-Fikr, 1995), IV
- Al-Bukhari, Muhammad, *Shahih Bukhari*, 1st edn (Dar Thuq al-Najah, 2001), IX
- Al-Darimi, Abdullah, *Musnad Al-Darimi*, 1st edn (Dar al-Mughni, 2000), IV
- Al-Dimasyqi, Abdurrahman, *Al-Balaghah al-Arabiyyah*, 1st edn (Dar al-Qalam, 1996), II
- Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, Naifa Salma Ufaira, ‘Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi’, *Universitas Negeri Semarang*, 1.4 (2023), doi:10.3783/causa.v1i1.571
- Al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, 2nd edn (Dar Ihya al-Turath), V
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*, 2nd edn (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), V
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha, and Ali Al-Syarjabi, *Al-Fiqh al-Manhaji*, 4th edn (Dar al-Qalam, 1992), VIII
- Al-Qahthani, Shalih, *Majmu’ah al-Fawa'id al-Bahiyah Ala Mandzummat al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 1st edn (Dar al-Shami'i, 2000), I
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amalu bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 2nd edn (Dar al-Syuruq, 2002), I
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), II
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, 1st edn (Maktabah al-Ashriyyah), IV
- Al-Tuwaijiri, Muhammad, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, 1st edn (Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), V
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Manhaji wa Adillatuhu*, 4th edn (Dar al-Fikr), X
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, ‘Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian’, *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4.2 (2018), p. 129, doi:10.36722/sh.v4i2.268
- Amiruddin, M., ‘Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)’ (unpublished)

- undergraduate, IAIN Kediri, 2017)
<<https://etheses.iainkediri.ac.id/467/> [accessed 31 October 2024]
- ‘Arti Kata Cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’
<<https://kbbi.web.id/cerai> [accessed 31 October 2024]
- Asadurrohman, Muhammad, ‘Hukum talak di luar pengadilan perspektif teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl’ (unpublished masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)
<<http://etheses.uin-malang.ac.id/31360/> [accessed 2 November 2024]
- Azizah, Linda, ‘Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Al-Adalah*, 9.2 (2017), pp. 415–22, doi:10.24042/adalah.v10i2.295
- Barakat bin Ahmad bin Muhammad al-Khatib, Abu al-Barakat, Zayn al-Din Ibn al-Kayyal, *Al-Kawakib al-Nayyirat Fi Ma’rifat Man al-Ruwat al-Thiqat*, 2nd edn (Dar al-Ma’mun, 1981)
- Dhahabi, Shams al Din Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman bin Qaymaz al, *Sir A’lam al Nubula*, ed. by 25 (Muassasah al Risalah, 1958)
- Fanani, Ahmad Fuad, *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagaman Liberatif* (PT Kompas Media Nusantara, 2004), Jakarta <http://lib-fisib.unpak.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3511%26keywords%3D [accessed 7 November 2024]
- Fegi Syawaldi and Agus Aprianti, ‘Persepsi Pernikahan Bagi Remaja Korban Perceraian Orang Tua Di Kota Bandung’, *Commucation*, 13 (2022)
- Gunawan, Noeranisa Adhianty, and Nunung Nurwati, ‘PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce’, *Share: Social Work Journal*, 9.1 (2019), p. 20, doi:10.24198/share.v9i1.19863
- Habibah, Zahrotul, ‘Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Hukum’ (unpublished diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022), doi:10/Zahrotul%20Habibah_18382012117_BAB%20V_HKI.pdf
- Hamid, Hasmiah, ‘Perceraian Dan Penanganannya’, *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 4.3 (2018), pp. 24–29
- Husennafarin, Ahmad, ‘Keharusan Istri Tinggal Di Rumah Pada Masa Idah Talak Raj’i (Reinterpretasi q.s. At-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)’ (unpublished undergraduate, IAIN Palangka Raya, 2018) <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1285/> [accessed 2 November 2024]
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, VII
- Ibrohim, Mohamad Yufidz Anwar, and Nur Muhammad, ‘Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Mewujudkan Hukum Islam yang

- Lebih Eksistensialis', *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 12.1 (2022), pp. 104–20, doi:10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120
- Imron, Ali, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', 1.1 (2016), pp. 15–27, doi:10.22515/bg.v1i1.66
- , 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga | Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak' <<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66> [accessed 12 November 2024]
- Jailani, Mohammad, Jannatul Husna, and Nur Kholis, 'Membedah Hermeneutika Perspektif Ilmuan Muslim Modern: Korelasinya dalam Studi Ilmu Hadits', *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6.1 (2022), p. 211, doi:10.29240/alquds.v6i1.3028
- 'Jumlah Perceraian¹/sup> Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia' <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023> [accessed 1 November 2024]
- Jurjani, Abu Ahmad bin 'Adi al, *Rijal, Al Kamal Fi Du'afa' al* (Al Kitab al 'Alamiyyah, 1997)
- Kabalmay, Husin Anang, 'Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)', *TAHKIM*, 11.1 (2015), pp. 47–67
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif, 'Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3.3 (2022), p. 176, doi:10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168
- Liliek Channa AW, 'Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual', *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, XV.2 (2011)
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), p. 11, doi:10.36722/sh.v6i1.443
- Mernissi, Fatema, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*, Saqi Essentials (Saqi, 2011)
- Muhsin, Muhmuhsin, 'IDDAH TALAK DAN HIKMAHNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM: IDDAH TALAK DAN HIKMAHNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT

- ISLAM', *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan*, 8.2 (2022), pp. 47–54
- Nasution, Rusli Halil, 'TALAK MENURUT HUKUM ISLAM', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3.2 (2018), p. 707, doi:10.54248/alhadi.v3i2.357
- Nia Januari, 'MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3
- Nibras Syafriani Manna, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021)
- Nibras Syafriani Manna, , Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1
- Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia, 'ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3 (2021), pp. 10–17, doi:10.31004/jkt.v2i3.1886
- Rifa' Rosyadah, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', 12.2
- Rifai, Surur, and Masruhan Masruhan, 'Analisis Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syuhudi Ismail', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2023), pp. 227–44, doi:10.37348/cendekia.v8i2.210
- Al Saidi Abu al Mu'ati al Nuri, Ahmad Abdur Razaq 'Id, Mahmud Muh{ammad Khalil, *Mausu'ah Aqwal al Imam Ahmad Bin Hanbal Fi Rijal al Hadith Wa Ullaluhu*, 4th edn ('Alim al Kitab, 1997)
- Siburian, Bernhardt, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017', *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 1.1 (2019), pp. 31–39, doi:10.37364/jireh.v1i1.5
- Suhartini, Atin, Fadhlu Rahman, Evi Sri Handayati, Hafizur Rahman Rumel, and Muhammad Baqir, 'TINJAUAN TIPOLOGI CORAK HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: STUDI EPISTEMOLOGIS PADA TEORI GERAK GANDA', *El -Hekam*, 7.2 (2022), p. 146, doi:10.31958/jeh.v7i2.5705
- Suryani, Suryani, 'Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis', *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6.2 (2022), p. 779, doi:10.29240/alquds.v6i2.4086

- Wahdah, Yuniarti Amalia, 'Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits', *ALFAWATI: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2.2 (2021), pp. 30–43, doi:10.24952/alfawatih.v2i2.4841
- Yuniarti Amalia Wahdah, 'Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits', *ALFAWATI*, 2 (2021)
- Zaid, Nashr Hamid Abu; Mansur, *Hermeneutika Inklusif: Mengatasi problematika bacaan dan cara-cara pentakwilan atas diskursus keagamaan / Nashr Hamid Abu Zaid* (LKIS, 2004), Yogyakarta < //10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12179 [accessed 7 November 2024]
- Zainuddin Muhammad yang dikenal dengan nama Abdul Ra'uf bin 'Taj al-'Arifin bin Ali bin Zain al-Abidin al-Haddadi kemudian al-Munawi al-Qahiri, *Faydu Al-Qadir Sharh al-Jami' al-Saghir* (Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356), vi
- Zayn al-Din Muhammad al-Mad'uw bi 'Abd al-Ra'uf bin 'Taj al-'Arifin bin 'Ali bin Zayn al-'Abidin al-Haddadi thumma al-Manawi al-Qahiri, *Al-Taysir Bi Sharh al-Jami' al-Saghir*, 2 vols (Maktabah al-Imam al-Shafi'i - al-Riyad, 1031)
- Zaynuddin Muhammad bin 'Taj al-'Arifin bin 'Ali bin Zain al-'Abidin al-Haddadi, dikenal sebagai al-Munawi al-Qahiri, *Fayd Al-Qadir Sharh al-Jami' al-Saghir* (al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356)
- 'Ali ibn Sultan Muhammad, Abu al-Hasan Nur al-Dīn al-Mulla al-Harawī al-Qarī, *Mirqat Al-Mafatih Sharh Mishkat al-Masabih* (Dar al-Fikr)